



**DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN
DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA**


Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/SE/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Bidang Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Unit Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air
Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (work from home).
- KEDUA** : Mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pegawai di lingkungan unit kerja Saudara yang dapat bekerja di rumah/ tempat tinggalnya yang tertuang pada Surat Tugas Saudara dengan mempertimbangkan :
- a. Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai
 - b. Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
 - c. Domisili pegawai
 - d. Kondisi kesehatan pegawai
 - e. Usia pegawai di atas 50 (lima puluh) tahun
 - f. Pegawai dalam kondisi hamil dan menyusui
 - g. Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/ diduga/ dalam pengawasan/ dikonfirmasi terjangkit COVID-19)
 - h. Riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir
 - i. Efektifitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi
- KETIGA** : Melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian banjir melalui pembagian kehadiran secara normal terhadap Operator Pompa/ Pintu Air, IPAL, RO, PKLG serta jenis kegiatan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- KEEMPAT** : Menunda/ membatalkan seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta. Terhadap penyelenggaraan rapat prioritas harus dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia. Apabila terdapat penyelenggaraan rapat/ kegiatan lainnya dengan tingkat urgensi sangat tinggi, agar memperhatikan jarak aman antar peserta (social distancing).

- KELIMA : Memastikan seluruh pegawai di lingkungan unit kerja Saudara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah untuk :
- a. Berada di kediamannya masing-masing (tidak meninggalkan rumah)
 - b. Presensi kehadiran jam kerja pegawai berdasarkan pada surat tugas Saudara
 - c. Wajib mengisi aktivitas kerja harian pada e-Kinerja
- KEENAM : Menyampaikan rekapitulasi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (work from home) setiap hari kepada Subbagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk diteruskan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH : Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- KEDELAPAN : Melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2020
Kepala Dinas Sumber Daya Air
Provinsi DKI Jakarta,



Ir. H. Juaini, MM
NIP 196508161996031003